

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut terdapat kerangka hukum dan sistem perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan Pembangunan nasional keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan konsep desentralisasi.

Konsep desentralisasi menjelaskan bahwa pemerintah pusat melimpahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola urusan daerahnya sendiri (Nurcholis, 2019). Proses Pelimpahan kekuasaan tersebut menjadikan pemerintah daerah lebih dekat dan menyatu dengan masyarakat, sehingga menciptakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya desentralisasi pemerintah daerah juga akan lebih paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karenanya pemerintah dapat menjalankan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Rachmad, dkk, 2023).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri untuk menyusun rencana pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Tujuan dari peraturan tersebut yaitu untuk mendorong pembangunan daerah di berbagai sektor, terutama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNDP Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup. Komponen dasar yang dimaksud antara lain angka harapan hidup, Pendidikan, dan kehidupan yang layak (BPS, 2020). Meningkatnya angka IPM menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat di suatu daerah juga mengalami kemajuan terhadap peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan di masyarakat.

IPM menjadi indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara (Mongan, 2019). Oleh karena itu, keberhasilan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dan dianalisis dari data IPM. Angka IPM juga dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam menilai sejauh mana tujuan pembangunan yang telah dirancang dapat tercapai. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan manusia yang berkualitas untuk dijadikan modal dasar bagi pembangunan (Ramadhan, 2018). Sehingga IPM sangat berperan penting sebagai dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif di berbagai daerah. Berikut adalah data angka IPM di salah satu daerah yaitu di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	
	2023	2024
Kota Salatiga	84,99	85,72
Kota Semarang	84,43	85,25
Kota Surakarta	83,54	84,4
Kota Magelang	81,17	82,15
Kabupaten Sukoharjo	78,65	79,3
Kabupaten Klaten	77,59	78,16
Kabupaten Karanganyar	77,31	78,11
Kota Tegal	77,02	77,43
Kota Pekalongan	76,71	77,22
Kabupaten Kudus	76,71	77,22
Kabupaten Boyolali	75,41	75,96
Kabupaten Semarang	75,13	75,67
Kabupaten Sragen	75,1	75,53
Kabupaten Purworejo	74,28	75,11
Kabupaten Demak	74,07	74,57
Kabupaten Kendal	73,86	74,34
Kabupaten Banyumas	73,86	74,52
Kabupaten Jepara	73,85	74,32
Kabupaten Pati	73,59	74,1
Provinsi Jawa Tengah	73,39	73,88
Kabupaten Wonogiri	71,97	72,55
Kabupaten Rembang	71,89	72,53
Kabupaten Cilacap	71,83	72,38
Kabupaten Grobogan	71,49	72,02
Kabupaten Magelang	71,45	71,99
Kabupaten Pekalongan	71,4	71,84
Kabupaten Kebumen	71,37	71,93
Kabupaten Temanggung	71,33	71,87
Kabupaten Blora	70,63	71,39
Kabupaten Purbalingga	70,24	70,69
Kabupaten Tegal	70,23	70,77
Kabupaten Batang	70,2	70,74
Kabupaten Wonosobo	69,37	69,82
Kabupaten Banjarnegara	69,14	69,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data tersebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 73,88 pada tahun 2024. Ternyata masih banyak Kabupaten/Kota yang angka IPMnya masih di bawah dari capaian provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah Kabupaten Magelang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Magelang mengalami kenaikan tiap tahunnya, akan tetapi capaian IPM Kabupaten Magelang sebesar 71,99 masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 73,88 dan nasional berada di angka 75,02 (BPS,2023). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Magelang belum sepenuhnya optimal dibanding capaian di tingkat provinsi dan nasional, sehingga diperlukan usaha yang lebih lagi untuk mencapai target pembangunan daerah.

Dalam menjalankan program perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan peran dari perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga yang ada di daerah salah satunya ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara umum DPR memiliki tugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Isra, 2020). Dalam konteks daerah maka DPRD memiliki kewajiban untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituante di daerah pemilihannya (Indartini, dkk, 2019). Kemudian aspirasi masyarakat yang diserap oleh DPRD diberikan kepada Kepala Daerah melalui penyampaian saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran dalam mempersiapkan rancangan APBD (Ardipandato, dkk, 2020). APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) merupakan instrumen kebijakan yang penting dalam

membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan (Mardiasmo, 2005). Oleh karena itu, masih perlu diinvestigasi secara mendalam apakah APBD sudah digunakan secara efektif agar dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah khususnya pembangunan daerah di Kabupaten Magelang.

Dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah, DPRD memiliki salah satu tahapan yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat yaitu melalui penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 pasal 178 yang menjelaskan bahwa pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokir juga diartikan sebagai aspirasi dari masyarakat yang disalurkan melalui anggota DPRD dan nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD. Penyusunan Pokir tidak hanya sebagai prosedur administrasi saja, melainkan menjadi dasar dalam mewujudkan pemerintahan partisipatif dan inklusif dalam pembangunan daerah. Karena keberadaan pentingnya Pokir ini sehingga DPRD dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Pada kenyataannya di Indonesia banyak kasus anggota DPRD yang melakukan penyimpangan terhadap penyusunan Pokir. Dari hasil investigasi terselubung Pokir sering kali dipandang sebagai “ladang penghasilan tambahan”

bagi anggota DPRD di luar gaji, tunjangan, dan dinas resmi (SPPD)¹. Perbincangan tentang Pokir ini kerap kali menjadi sumber kontroversi karena disinyalir bahwa Pokir bisa menjadi celah anggota DPRD melakukan korupsi. Fenomena korupsi Pokir ini menambah buruknya kondisi pembangunan di daerah. Sudah seharusnya dana yang diperuntukkan untuk Pokir jika dipergunakan secara efektif maka akan mempercepat pembangunan daerah dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan pokir menjadi penting untuk dilakukan karena salah satu faktor utamanya agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di DPRD Kabupaten Magelang sendiri salah satu permasalahan Pokir yaitu Pokir yang tidak terealisasi. Banyaknya aspirasi masyarakat yang telah diserap melalui mekanisme reses akhirnya tidak dapat diwujudkan karena alokasi dana yang terbatas. Selain itu, dalam penyusunan pokir transparansi menjadi masalah penting. Apabila tahapan penyusunan pokir tidak dilaksanakan secara terbuka, maka kemungkinan penyalahgunaan anggaran atau dana pokir menjadi salah satu penyebab tindak pidana korupsi oleh anggota DPRD. Tampaknya penggunaan hak pokir oleh DPRD tidak bermasalah, tetapi pada kenyataannya banyak pemberitaan anggota DPRD terjerat kasus korupsi berkaitan dengan Pokir (Tan, 2022). Di Kabupaten Magelang sendiri transparansi terhadap pokir masih kurang. Kurangnya transparansi terhadap pokir dapat dilihat dari informasi yang tersedia di internet

¹ Qurbany, G. F. (2019, Oktober 18) "Pokir: Antara Aspirasi dan Transaksi," *Harian Garut News*, diakses pada 10 November 2024, dari <https://hariangarutnews.com/2019/10/18/pokir-antara-aspirasi-dan-transaksi/>.

yang hanya menampilkan dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang tahun 2022 saja. Sedangkan informasi lain tentang Pokir di website resmi DPRD maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang masih sangat terbatas. Dalam menunjang tuntutan pertanggungjawaban dan transparansi, daerah bisa membuat sistem e-pokir seperti yang sudah dilakukan oleh Kota Semarang melalui bappeda.semarangkota.go.id/pokir dan provinsi Kalimantan Barat melalui pokir.simdalrenbag.kalbarprov.go.id, tetapi dalam penggunaanya juga belum optimal (Tan, 2022). Akan tetapi dibandingkan Kabupaten Magelang transparansi dalam penyusunan pokir masih sangat kurang, sehingga bisa memperbesar potensi penyalahgunaan dalam penyusunan pokir.

DPRD Fraksi PKB Kabupaten Magelang terdiri dari 12 orang Anggota Dewan pada periode 2024-2029. PKB menempati posisi kedua dengan perolehan 12 kursi yang menjadikannya salah satu fraksi terbesar setelah PDIP, sehingga Fraksi PKB memiliki pengaruh kuat dalam proses perumusan kebijakan, termasuk penyusunan Pokir. Selain itu PKB dikenal sebagai partai yang memiliki basis kuat di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan kelompok masyarakat religius (Hamad, 2004). PKB juga memiliki dukungan yang dominan di wilayah pedesaan (Dhakhiri, 2015). Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 178, Pokok-Pokok Pikiran DPRD harus diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Di Kabupaten Magelang, prioritas pembangunan mencakup program insentif bagi guru ngaji, hibah keagamaan, serta pemberdayaan kelembagaan desa. Oleh karena itu, kepentingan konstituen fraksi PKB memiliki keselarasan dengan program-program tersebut. Fraksi ini menjadi menarik untuk diteliti karena basis

konstituen yang jelas dan vokal dalam menyuarakan aspirasi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga memiliki posisi strategis dalam mengawal realisasi Pokir.

Berdasarkan pada uraian di latar belakang, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul:

“Analisis Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Fraksi PKB Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Magelang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat pembatas dalam merumuskan masalah yang akan dibahas.

Berikut adalah rumusan masalah yang diambil:

1. Bagaimana tahapan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Fraksi PKB dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Magelang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Fraksi PKB dalam penyusunan Pokir DPRD untuk perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis tahapan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD oleh Fraksi PKB dalam perencanaan Pembangunan daerah di Kabupaten Magelang.

2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses penyusunan Pokir DPRD yang dihadapi Fraksi PKB dalam perencanaan Pembangunan daerah di Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan tentang peran Anggota DPRD dalam penyusunan Pokir dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
 - b. Memberikan wawasan baru mengenai konsep perencanaan pembangunan melalui penyusunan Pokir DPRD.
 - c. Serta dapat menambah kepustakaan dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai perencanaan pembangunan daerah.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi DPRD Kabupaten Magelang penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terkait evaluasi dalam menjalankan penyusunan Pokir-Pokok Pikiran serta mampu menambah pengetahuan bagi Anggota DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang pentingnya kolaborasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan.

1.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil dan Pembahasan
1	Peranan DPRD Dalam Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sebagai Upaya Pembangunan Pada Tahun Anggaran 2021 Di Kalimantan Barat (Studi Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi Kalimantan Barat)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris untuk meneliti peran DPRD Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Pokir DPRD mengenai Pembangunan daerah.	Penelitian menghasilkan temuan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diberikan kepada Bappeda yang akan dimasukkan ke dalam RKPD tidaklah menjamin akan terakomodir dengan baik. Masih ada beberapa program yang diusulkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam RKPD, terutama dalam program di bidang kesehatan dan pendidikan.
2	Optimalisasi Penataan Penganggaran Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Natuna	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Serta bersumber pada kajian literatur yang didasarkan dari sumber-sumber tertulis.	Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan diserahkan ke Bupati melalui Bappeda, sering kali berisikan rincian sub kegiatan pada SKPD terkait. Seharusnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD berisikan rumusan masalah pembangunan dari hasil reses atau penjangkaran aspirasi di lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD.
3	The Essentials of DPRD's Main Points of Thought in Equitable Regional Development	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara, FGD, analisis dokumen, observasi di instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo	Dalam penelitian ini penulis menemukan temuan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa usulan masyarakat sebenarnya sudah tersampaikan berkali-kali melalui mekanisme forum perencanaan pembangunan, seperti Musrenbag Desa dan Musrenbang Kecamatan. Akan tetapi, usulan tersebut belum terakomodir sebagai skala prioritas APBD tahun berjalan. Oleh karena itu, alternatif terakhir adalah dengan jalan mengunjungi anggota DPRD pada saat kegiatan reses.

4	Causes of Pokir in the Budgeting Process: Case Study in the Province of Jakarta, Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, kuesioner eksperimental, dan studi literatur.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan pokir melibatkan distribusi kekuasaan di antara anggota DPRD, partai, eksekutif, dan Dewan Legislatif. Selain itu partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam proses penganggaran dan pemantauan menjadi salah satu permasalahan dalam penyusunan Pokir di DPRD. Dalam penelitian ini juga ditemukan permasalahan dalam sistem penganggaran yang kurang bersih, sehingga memungkinkan terciptanya slot tertentu untuk menambahkan pokir ke dalam anggaran. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa Pokir DPRD Provinsi Jakarta mempengaruhi Pembangunan Jakarta yang mengalami stagnasi.
5	Polemik Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif atau studi kepustakaan karena yang diteliti adalah peraturan perundangn-undangan khususnya yang mengatur keuangan yang dimiliki DPRD.	Terdapat perbedaan pandangan antara teori perwakilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, secara hukum pokir dianggap sah karena DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah dan memiliki hak untuk terlibat dalam membahas APBD, karenanya DPRD bisa ikut dalam membahas satuan tiga. Satuan tiga merupakan dokumen yang membahas tentang deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program. Namun di sisi lain, menurut MK, praktik yang sama di DPR RI tidak tepat, karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan sehingga DPR RI tidak bisa ikut membahas satuan tiga anggaran karena mejadi kewenangan eksekutif.

6.	Penganggaran Dana Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris dengan melihat sejauh mana implementasi Pokir DPRD dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 di Kota Bukittinggi.	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Anggota DPRD melaksanakan reses untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui Pokir yang disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang nantinya akan dimasukkan ke RAPBD. 2. Pokir yang diajukan sebelumnya telah melalui verifikasi lapangan terlebih dahulu untuk dapat mengetahui perkiraan dana yang dibutuhkan. 3. Pada dasarnya Pokir merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituennya, karena anggota DPRD cenderung melaksanakan kegiatan di basis suara yang mendukungnya saat pemilu.
7	Analisis Efektivitas Dana Pokok Pikiran DPRD Dalam Alokasi APBD di Kota Tanjungpinang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui wawancara narasumber dari DPRD dan BAPELITBANG Kota Tanjungpinang, serta data diperoleh dari pengeluaran anggaran tahun 2021 dan 2022 dari PUPR dan PERKIM.	Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa dana Pokir dikatakan dana jika Pokir masuk ke dalam anggaran rencana kerja OPD hingga kegiatan Pembangunan dapat dilaksanakan. Pokir juga disampaikan melalui musrenbang dan DPRD memasukkan POKIR ke dalam aplikasi SIPD seminggu sebelum musrenbang dilakukan. Pembangunan yang berasal dari Pokir sejalan dengan anggaran rencana kerja (OPD), meliputi Pembangunan jalan, drainase, dan lain sebagainya.

8.	Efektivitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tana Datar Periode 2019-2024	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian hukum serta menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data langsung melalui wawancara di DPRD Kabupaten Tana Datar.	Dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Tana Datar belum berjalan secara optimal. Selain itu ditemukan kendala terkait Pokir, dimana anggaran realisasi Pokir reses masih terbatas, artinya bahwa alokasi dana untuk Pokir belum mencukupi untuk mendanai semua usulan Pokir. Selain itu banyak anggota DPRD yang belum melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan. Kemudian terdapat aspirasi masyarakat yang bukan menjadi kewenangan SKPD sehingga aspirasi tersebut tidak masuk ke program kerja daerah. Lebih mirisnya lagi dikatakan dalam penelitian ini bahwa daya juang anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat masih lemah.
9	Peran DPRD Kota Banjar dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2022	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan berfokus pada studi kasus yang menganalisis data wawancara, observasi lapangan, dan data dari instansi terkait.	Dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya pada penyusunan RKPD, DPRD sebagai lembaga legislatif sangat berkontribusi dengan memberikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang didasarkan pada hasil reses guna menghimpun aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan keterlibatan masyarakat dalam reses, seperti didominasi oleh partisipan yang sama dan gagasan yang kurang variatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan tata Kelola pemerintah yang baik diperlukan adanya pemberdayaan SDM pada DPRD dalam pengintegrasian Pokir dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penjelasan terhadap sembilan literatur di atas yang relevan mengenai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD mengungkapkan adanya ruang kosong yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Sejauh ini, kajian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Peneliti 1, 5, 6, dan 8 didominasi oleh perspektif yuridis yang berfokus pada kepatuhan regulasi terhadap Permendagri No. 86 Tahun 2017 serta efektivitas penyerapannya dalam struktur APBD. Meskipun memberikan landasan hukum yang kuat, studi-studi tersebut belum menyentuh dinamika manajerial di internal organisasi politik dalam mengolah aspirasi konstituen sebelum diformalkan menjadi dokumen negara.

Berbeda dengan tren riset sebelumnya yang memandang Pokir sebagai produk administratif semata, kajian ini melihatnya sebagai proses transformasi kebijakan. Fokus utamanya terletak pada bagaimana Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang mengonversi aspirasi masyarakat yang awalnya bersifat mentah dan informal menjadi draf kebijakan yang teknis, terstruktur, dan memenuhi kriteria atau peraturan yang ada. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada analisis peran Fraksi PKB sebagai aktor agregator. Di saat penelitian lain seperti Peneliti 2 dan 9 mengkritik rendahnya kualitas substansi Pokir, penelitian ini justru membedah bagaimana tata kelola internal fraksi melakukan filterisasi dan penajaman usulan. Dengan lokus spesifik pada satu fraksi, penulis dapat membedah kaitan antara ideologi partai dengan tanggung jawab politik terhadap masyarakat secara lebih mendalam, sehingga Pokir tidak lagi dipandang sebagai sekadar daftar belanja, melainkan instrumen kebijakan publik yang berkualitas.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Menurut Almond artikulasi kepentingan diartikan sebagai penyampaian tuntutan politik kepada pembuat kebijakan. Oleh karena itu, fungsi artikulasi kepentingan menjadi aspek penting dalam proses politik, di mana menurut Rahman (2007:104) fungsi artikulasi adalah menyatakan atau menyampaikan kepentingan masyarakat kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang dibentuk bersama-sama karena memiliki kepentingan yang sama, bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan individual kepada anggota dewan, parlemen, pejabat pemerintahan atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku.

Dalam melakukan artikulasi kepentingan selain secara individu juga dapat dilakukan melalui lembaga formal yang memiliki kewenangan dalam sistem politik salah satunya adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif seperti DPR menjadi salah satu contoh dari institutional interest group karena DPR menjadi lembaga formal yang terorganisir, mempunyai kerangka hukum, dan memiliki fungsi untuk menyampaikan dan memperjuangkan berbagai kepentingan politik masyarakat melalui proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Di dalam struktur DPR juga terdapat fraksi-fraksi untuk mewakili kepentingan partai politik sehingga memiliki fungsi untuk menjalankan sistem politik sebagai penyokong utama artikulasi kepentingan.

Cara yang dapat dilakukan dalam artikulasi kepentingan menurut Rahman (1998:73-74) meliputi :

1. Manifest atau Laten

Manifest dilakukan dengan cara yang tegas dan eksplisit, dirumuskan, dan ditransmisikan dengan jelas ke dalam sistem politik, misalnya sekelompok masyarakat yang menyampaikan ketidakpuasan layanan publik dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah terkait perbaikan untuk peningkatan fasilitas layanan publik. Sedangkan Laten dilakukan secara tidak tegas hanya melalui perasaan atau tingkah laku yang ditransmisikan secara implisit. Contoh tindakan laten misalnya adanya rasa kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang cepat dan responsif, tetapi hanya menunjukkan ketidakpuasan saja seperti tidak lagi menggunakan layanan publik tersebut tanpa adanya protes langsung.

2. Diffusi atau *Specific*

Diffusi dilakukan secara garis besar tanpa memberikan solusi konkret, hanya menunjukkan ketidakpuasan. Contoh dari tindakan diffusi misalnya kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa sistem pendidikan perlu adanya perbaikan, tetapi tidak memberikan solusi rinci terkait perbaikan tersebut. *Specific* dilakukan secara rinci dengan menyertakan alternatif solusi atau cara perbaikan. Contoh dari tindakan *Specific* adalah kelompok masyarakat mengajukan proposal terperinci terkait peningkatan fasilitas pendidikan.

3. *General* atau *Particular*

General disampaikan secara umum dan ditujukan untuk kepentingan kelompok besar, seperti masyarakat luas. Sedangkan Particular disampaikan secara khusus untuk individu atau kelompok kecil. Contoh tindakan general misalnya organisasi lingkungan mengajukan petisi untuk mengurangi limbah pabrik, sedangkan tindakan particular misalnya warga sekitar pabrik mengajukan tuntutan spesifik untuk mengurangi emisi.

4. *Instrumental* atau *Affective*

Cara Instrumental dilakukan dengan artikulasi yang berbentuk persetujuan atau negosiasi dengan konsekuensi tertentu, misalnya kelompok pengusaha yang mengajukan permohonan insentif pajak dengan alasan keuntungan Bersama. Sedangkan *affective* dilakukan dengan artikulasi yang berbentuk emosi seperti pernyataan terima kasih, amarah, atau kecewaan yang mencerminkan budaya politik kelompok, misalnya demonstrasi mahasiswa untuk menyuarakan perasaan kecewa, sedih, dan prihatin terhadap pemerintah.

Selanjutnya proses lanjutan dari artikulasi kepentingan adalah agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah proses menyusun atau mengelompokkan kepentingan-kepentingan yang spesifik, rinci, dan bersifat parsial yang telah diartikulasikan (Basri, 2013). Dalam sistem politik di Indonesia agregasi kepentingan politik dijalankan melalui diskusi lembaga legislatif (Santini, 2019). Menurut Solihin (2018: 116), agregasi kepentingan adalah proses menggabungkan tuntutan yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda menjadi sejumlah alternatif kebijakan pemerintah. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan

aspirasinya melalui perwakilan kelompok atau secara individu kepada anggota DPRD. Kemudian berbagai kepentingan tersebut digabungkan dan hasilnya disampaikan untuk merumuskan kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu agregasi kepentingan juga menjadi fungsi partai politik dalam menggabungkan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat, kemudian aspirasi tersebut dirumuskan sebagai kebijakan politik untuk diusulkan kepada badan legislatif dan para calon yang diusungkan di posisi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam proses ini partai politik melakukan negosiasi atau tawar-menawar kepada kelompok-kelompok kepentingan dengan menawarkan pemenuhan kebutuhan mereka dengan perjanjian kelompok tersebut bersedia memberikan dukungan kepada kandidat yang diusulkan (Putra, 2013: 7). Hal tersebut sering disebut sebagai janji kampanye, dengan harapan masyarakat akan memilih dan memberikan dukungan kepada para calon legislatif.

Menurut Rahman (1998: 75-76) fungsi agregasi kepentingan memiliki tiga tipe yaitu, *Pragmatic Bargaining*, *Absolut Value Oriented* dan *Tradisionalistic*. Tipe agregasi kepentingan menurut Rahman (1998: 75-76) yaitu :

1. *Pragmatic Bargaining*

Tipe *pragmatic bargaining* memberikan hasil berbagai alternatif kebijakan yang berasal dari tuntutan yang bermacam-macam dari masyarakat. Proses ini berlangsung melalui kompromi dengan memperhatikan situasi, kondisi, serta waktu dan tempat tertentu. Misalnya pemerintah dan serikat pekerja berkompromi untuk mencapai kesepakatan mengenai upah minimum, di mana

pemerintah memberikan kenaikan upah dengan syarat pengusaha mendapatkan insentif pajak, sehingga kedua pihak tidak merasa dirugikan melalui kompromi yang memperhatikan keadaan ekonomi saat itu.

2. *Absolute Value Oriented*

Tipe ini berkebalikan dengan bargaining karena menolak adanya kompromi. Penolakan tersebut untuk menampung semua tuntutan yang ada di masyarakat, Tipe ini didasarkan oleh rasionalisme yang kaku dengan mengagregasikan kepentingan secara tepat dan teliti melalui metode penyelesaian yang masuk akal dan teoritis. Misalnya pada masa pandemi *covid-19* pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa adanya kompromi dengan masyarakat karena keadaan yang darurat, meskipun ada resiko sektor ekonomi yang terpengaruh. Akan tetapi, kebijakan tersebut tetap dilakukan dengan keyakinan rasionalitas pemerintah bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, tanpa menghiraukan tuntutan lain.

3. *Tradisionalistic*

Tipe *tradisionalistic* ini merupakan proses penggabungan kepentingan dengan didasarkan pada pola-pola yang telah digunakan dari masa lalu untuk menganalisis kebijakan masa depan. Alternatif kebijakan mengacu pada pengalaman sebelumnya dengan sumber daya dan energi masyarakat sebagian besar diarahkan pada pola sosial ekonomi yang bersifat tradisional. Misalnya di beberapa kota tetap mempertahankan adanya pasar tradisional meskipun pusat perbelanjaan modern dan pasar online semakin menjamur, tetapi untuk

mendukung perekonomian lokal yang telah berjalan turun-temurun dan pasar tradisional masih tetap dibutuhkan oleh beberapa orang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan fasilitas pasar tradisional agar dapat mendukung perekonomian setempat.

Dengan menggunakan teori artikulasi dan agregasi kepentingan, maka penelitian mengenai penyusunan Pokir ini menjadi relevan. Proses artikulasi terlihat ketika anggota DPRD, khususnya Fraksi PKB mendengarkan dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses atau forum publik lainnya. Kemudian aspirasi tersebut diolah dalam proses agregasi melalui penyusunan Pokir, di mana berbagai kepentingan disaring, dikelompokkan, dan diprioritaskan melalui kompromi antar anggota fraksi untuk menghasilkan usulan kebijakan yang dapat diimplementasikan.

1.6.2 Aktor Intermediari

Konsep politik perantara (*intermediary*) secara mendasar merujuk pada peran entitas yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah guna memperjuangkan hak-hak publik melalui saluran elektoral maupun non-elektoral. Dalam kerangka relasi negara dan masyarakat (*state-society relation*), Tornquist (2009) menegaskan bahwa skema representasi politik melibatkan keterkaitan antara rakyat (*demos*), kepentingan publik (*public affairs*), dan aktor perantara sebagai instrumen kontrol atas kebijakan (Rahmatullah & Jabbar, 2023). Kepentingan publik tersebut mencakup berbagai aspek mendasar, seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga infrastruktur pelayanan publik. Dalam konteks penelitian ini, saluran intermediasi (*intermediary ways*) menjadi

sangat krusial sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Magelang dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai aktor intermedri elektoral, partai politik melalui fraksi di DPRD memiliki peran strategis untuk memanfaatkan celah-celah kekuasaan guna memengaruhi proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Kehadiran Fraksi PKB dalam skema ini tidak hanya berfungsi sebagai penyalur keinginan konstituen, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang kekuatannya dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, penguasaan sumber daya, serta besarnya dukungan basis massa (Rahmatullah & Jabbar, 2023).

Dalam kerangka teori intermediari, Pokir DPRD dapat dipahami sebagai instrumen konkret yang mentransformasikan aspirasi masyarakat sipil menjadi kebijakan publik. Pokir berfungsi sebagai media artikulasi kepentingan masyarakat serta sarana membangun konsensus antara rakyat dan pemerintah daerah. Bagi Fraksi PKB, Pokir tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai wujud komitmen ideologis dalam memperjuangkan kepentingan kelompok sosial yang menjadi basis dukungannya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memandang Fraksi PKB DPRD sebagai aktor intermediari yang menjembatani masyarakat sipil dan negara. Pokok-pokok pikiran DPRD diposisikan sebagai instrumen intermediari yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Kerangka teoretis ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana peran intermediari Fraksi PKB melalui Pokir DPRD mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat serta membangun legitimasi kebijakan publik di tingkat daerah.

1.6.3 Fraksi

Istilah Fraksi atau *Parliamentary Party* mulai dikenal di Jerman melalui istilah *Fraktion* yang dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok parlemen yang memiliki kedudukan di Bundestag Jerman. Fraksi dalam sistem parlemen Jerman berperan penting dalam menyusun kebijakan, membentuk koalisi, serta mengatur strategi politik di dalam pemerintahan. Keberadaan *Fraktion* mencerminkan struktur perwakilan politik yang lebih terorganisir dan berfungsi sebagai penghubung antara partai politik dan lembaga legislatif. Istilah fraksi juga kemudian berkembang di Swiss, Austria (*Club*), Belanda (*Fractie*), dimana negara-negara tersebut menggunakan disiplin partai yang sangat kuat dan menggunakan sistem multi partai (Adityawarman, 2018).

Di Indonesia sendiri fraksi sudah muncul dan dikenal sejak periode DPR sementara yaitu pada Tahun 1950 (Tweedie, 2008). Kendati istilah aliran juga dikenal pada saat itu, akan tetapi istilah fraksi sudah tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR Sementara. Pada tahun 1960 pada DPR Gotong-Royong istilah fraksi sempat hilang dan pada periode 1964 dan 1966 digantikan dengan istilah golongan dan kelompok. Penggunaan istilah fraksi mulai sering muncul kembali pada periode 1967 hingga saat ini.

Pasal 82 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 menyatakan bahwa fraksi merupakan wadah pengelompokan anggota legislatif berdasarkan komposisi partai politik yang terbentuk dari hasil pemilihan umum. Selain itu, ketentuan mengenai fraksi di berbagai tingkat legislatif, termasuk MPR, DPR, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota, juga diatur dalam Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, dan Pasal 352

dalam undang-undang yang sama. Secara umum, regulasi dalam pasal-pasal tersebut mewajibkan setiap anggota legislatif untuk bergabung dalam suatu fraksi.

Dalam proses penyusunan pokir, fraksi juga memiliki perannya sendiri. Fraksi berperan sebagai wadah bagi anggota DPRD untuk membahas usulan Pokir yang telah disusun. Dalam tahap ini, fraksi melakukan kajian strategis dan administratif terhadap setiap usulan untuk memastikan bahwa setiap usulan sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerahnya. Kemungkinan terealisasinya usulan pokir akan semakin banyak jika selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan. Selain itu, fraksi juga memilah dan menyaring usulan mana yang perlu diprioritaskan agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan lebih lanjut di DPRD. Setelah menyusun dan menyepakati Pokir, fraksi bertanggung jawab mengawal usulan tersebut dalam pembahasan Banggar, Komisi, dan Rapat Gabungan DPRD. Memastikan bahwa Pokir yang diusulkan tetap dipertahankan dan diperjuangkan hingga ke Rapat Paripurna DPRD.

1.6.4 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses terstruktur yang dilakukan untuk menetapkan arah, strategi, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan di suatu wilayah. Dimulai dengan istilah perencanaan yang sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pengertian perencanaan berbeda-beda menurut para ahli sehingga belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah tersebut. Menurut Conyer dan Hills perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber

daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian diatas maka terdapat empat elemen dasar mengenai perencanaan (lincoln arsyad, 1999), sebagai berikut:

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4. Perencanaan untuk masa depan

Menurut Arthur Lewis dalam bukunya yang berjudul “*Development planning*” (1996) perencanaan dibagi menjadi 6 pengertian, yaitu:

1. Istilah perencanaan sering dihubungkan dengan letak geografis, bangunan tempat tinggal, bioskop dan lainnya. Di negara yang sedang berkembang sering disebut dengan istilah perencanaan kota dan negara (*town and country planning*) atau perencanaan kota dan daerah (*urban and regional planning*).
2. Perencanaan memiliki arti keputusan penggunaan dana pemerintah di masa depan.
3. Ekonomi bencana adalah ekonomi dimana setiap produksi hanya memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku, dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dengan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perseorangan yang ditunjuk pemerintah.
4. Perencanaan berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah.

5. Penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah, dan sumberdaya lainnya ke berbagai bidang perekonomian.
6. Untuk menggambarkan semua yang digunakan pemerintah memaksakan sasaran-sasaran yang diterapkan.

Perencanaan sejatinya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijakan (*policy*) dari yang membuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia melalui penyusunan yang sistematis. Maka pelaksanaan perancangan dalam menyusun perencanaan pada dasarnya melibatkan pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan aspek berikut (Soekarwati, 1990):

1. Perencanaan berarti memilih beberapa alternatif terbaik dari sejumlah alternatif lain.
2. Perencanaan dapat diartikan juga sebagai alokasi sumberdaya yang ada baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia.
3. Perencanaan memiliki arti rumusan sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat.
4. Perencanaan juga membahas permasalahan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
5. Perencanaan juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa yang akan datang.

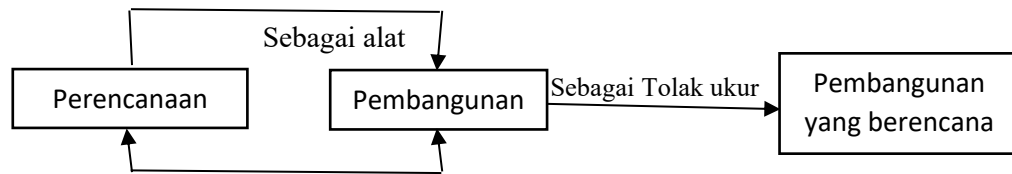
Istilah pembangunan sendiri juga memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut Easton (1985) pembangunan adalah upaya untuk

meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses Sistematis di dalamnya terdapat 3 unsur yaitu adanya input, konservasi atau wahana untuk mengolah bahan masukan, dan output sebagai hasil dari proses konservasi yang dilakukan. Secara umum makna pembangunan dapat diartikan sebagai proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kartono dan Nurcholis, 2016). Begitupun dengan Bintoro Tjokroamidjojo dalam pandangannya terhadap pembangunan mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial berencana, sebab meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas hidup manusianya. Kemudian Riyadi dan Supriyadi (2005) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Pembahasan mengenai pentingnya aspek perencanaan seringkali dihubungkan dengan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang ada di beberapa buku literatur perencanaan pembangunan (development planning, Arthur Lewis). Oleh karena itu, aspek tentang pentingnya perencanaan yang dihubungkan dengan aspek pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua topik yaitu:

1. Perencanaan sebagai alat dari pembangunan
2. Pembangunan sebagai tolak ukur dari berhasil tidaknya perencanaan tersebut.

Secara skematis, hubungan antara aspek perencanaan dan Pembangunan dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Juliyanto, A.A. (2003)

Gambar 1.1 Skema Hubungan Antara Perencanaan dan Pembangunan

Dari skema tersebut perencanaan dianggap sebagai alat pembangunan karena perencanaan merupakan instrument strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan. Jika perencanaan yang disusun tidak sistematis, tanpa mempertimbangkan aspirasi *target group* (sasaran) hasil yang akan dicapai tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, di dalam konteks perencanaan sebagai alat memiliki keunggulan komprehensif, sebagai berikut: (Soekartawi, 1990)

1. Perencanaan digunakan sebagai alat untuk digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan.
2. Perencanaan dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan beberapa pilihan dan beberapa aktivitas pembangunan.
3. Perencanaan dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas.
4. Perencanaan digunakan sebagai alat untuk peramalan (*fore casting*) dari kegiatan pada masa depan.

Selain melihat dari aspek pentingnya mempertimbangkan perencanaan sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan, juga harus memuat pendekatan yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat di tingkat lokal dan arah kebijakan dari pemerintah nasional. Dalam hal ini dibutuhkan

pendekatan yang mampu menjabarkan bagaimana akomodasi aspirasi masyarakat disalurkan dan didengarkan oleh pemerintah dan kebijakan pemerintah juga harus diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Pemahaman tersebut diselaraskan melalui konsep yang dinamakan *top-down* dan *bottom-Up*.

Pendekatan *top-down* dalam kaitannya dengan pembangunan adalah pendekatan yang berasal dari atas ke bawah. Dalam arti pemerintah yang berada di atas mendominasi perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam pendekatan ini peran utama dipegang oleh pemerintah pusat dalam menyusun program pembangunan secara lengkap, termasuk hingga aspek teknis (Soetomo, 2006). Sejalan dengan pendapat Sabathier menyebutkan bahwa pendekatan *top-down* berasal dari yang membuat keputusan yaitu pemerintah. Dominasi pemerintah yang dijelaskan dalam pendekatan *top-down* memberikan beberapa keuntungan, seperti pemerintah dapat mengintegrasikan kebijakan di sektor wilayah, alokasi yang efisien terhadap sumber daya dapat dipastikan, dan keberlanjutan program pembangunan dapat ditingkatkan. Meskipun pendekatan ini terlihat terarah dan sistematis, pertimbangan kebutuhan lokal menjadi penting untuk dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat diterima masyarakat dan berjalan dengan baik.

Pendekatan *top-down* juga mendapat banyak kritikan karena dominasi pemerintah yang besar cenderung tidak memperhatikan pihak lain termasuk masyarakat. Oleh karena itu perlu kombinasi dengan pendekatan *bottom-up* agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kebalikan dari pendekatan *top-down*, pendekatan *bottom-up* artinya dari bawah ke atas. Artinya

masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini lebih menghargai keberadaan stakeholder atau pihak lain selain pemerintah yaitu dengan memberikan pengertian yang lebih mendalam bahwa masyarakat memiliki peran dalam pembangunan (Sabathier, 1986). Dalam arti lain pendekatan *bottom-up* memberikan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasinya.

Kaitannya dengan penelitian ini pendekatan *bottom-up* menjadi relevan karena dengan adanya Pokir DPRD masyarakat memiliki saluran formal untuk menyuarakan aspirasi mereka. Masyarakat dapat menemui dan berinteraksi dengan anggota DPRD pada saat reses di daerah pemilihannya. Aspirasi yang terkumpul akan dirumuskan menjadi Pokir sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD dan dokumen lain terkait pembangunan. Sehingga pendekatan *bottom up* dapat tercermin dari kebutuhan masyarakat yang dipastikan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan melalui proses penyusunan pokir tersebut.

Selain pendekatan *bottom-up* pendekatan yang relevan dengan penelitian ini adalah teori perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan bahwa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam Pembangunan menekankan partisipasi luas dari semua stakeholders (Suratman, 2008). Teori pembangunan partisipatif juga dikemukakan oleh Nasrun (2008) yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen kepublikan (pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat non pemerintah) secara tersistem.

Conyers (1991:154-155) juga menjelaskan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dapat menjadi “telinga” untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
2. Efektivitas dan efisiensi dari program atau proyek pembangunan akan lebih mudah dicapai, apalagi dalam kondisi kontribusi masyarakat dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu implementasi pembangunan.
3. Partisipasi secara etik-moral merupakan hak demokrasi bagi rakyat, sehingga dengan partisipasi yang maksimal pemerintah sudah otomatis meredam potensi resistensi dan proses sosial bagi efek-efek samping pembangunan.

Pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan relevan dengan penelitian ini, karena Pokir merupakan saluran formal yang dimiliki DPRD dan berguna bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, melalui keterlibatan masyarakat dalam penyusunan pokir menciptakan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan lokal.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian ini berkaitan dengan analisis penyusunan Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang, penulis mengadopsi dua teori utama yang mendukung dinamika penyaluran dan penggabungan aspirasi melalui penyusunan Pokir. Teori tersebut adalah teori Artikulasi kepentingan dan Agregasi kepentingan politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond & G. Bingham Powell (1966).

1.7.1 Teori Artikulasi Kepentingan Politik oleh Gabriel Almond &

G.Bingham Powell

Melalui teori artikulasi kepentingan politik, dalam tahapan artikulasi ini akan mengkaji bagaimana fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang menampung aspirasi masyarakat, dengan menggunakan beberapa variabel antara lain sebagai berikut:

1. Aktor Penyalur Kepentingan

Dalam variabel ini menjelaskan siapa saja pihak-pihak dari masyarakat yang menyalurkan aspirasi kepada DPRD. Hal tersebut dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Jenis Aktor
2. Frekuensi penyampaian aspirasi
3. Siapa yang lebih berkuasa

2. Jenis Kepentingan

Variabel ini digunakan untuk menganalisis bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat misalnya di bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sehingga dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Bidang aspirasi
2. Urgensi dan relevansi aspirasi
3. Tingkat kepentingannya

3. Saluran artikulasi

Variabel ini digunakan untuk menganalisis jalur atau mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sehingga dapat diukur melalui indikator berikut :

1. Variasi saluran
2. Efektivitas Saluran
3. Aksebilitas saluran

4. Bentuk Artikulasi

Variable ini digunakan untuk menganalisis bagaimana wujud konkret dari aspirasi yang disampaikan masyarakat, misalnya berbentuk usulan, keluhan, kritik, maupun dukungan. Sehingga variable tersebut dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Jenis usulan (program fisik/non fisik)
2. Kelengkapan & kejelasan usulan
3. Format aspirasi

5. Tanggapan awal fraksi/ anggota

Variabel ini digunakan untuk mengukur sejauh mana fraksi partai politik atau anggota dalam merespons aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator berikut ini:

1. Kecepatan menampung aspirasi
2. Mekanisme seleksi awal
3. Tindak lanjut aspirasi

1.7.2 Teori Agregasi Kepentingan Politik oleh Gabriel Almond &

G.Bingham Powell

Untuk mendukung penelitian tentang penyusunan Pokir DPRD oleh Fraksi PKB maka teori Agregasi kepentingan menjadi relevan. Agregasi kepentingan merupakan tahapan dimana kepentingan yang bermacam-macam digabungkan dan diubah menjadi kebijakan atau keputusan politik yang dapat diterima dan dijalankan oleh pemerintah. Analisis terhadap teori ini menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

1. Aktor/ agregator kepentingan

Pada variable ini dianalisis terlebih dahulu siapa pihak-pihak yang berperan dalam menyusun dan menggabungkan aspirasi. Hal tersebut dapat diukur melalui indikator berikut ini:

1. Pihak yang dominan
2. Keterlibatan anggota
3. Peran staf/tenaga ahli

2. Mekanisme agregasi

Pada variabel ini dijelaskan proses atau cara yang digunakan untuk menyatukan aspirasi, misalnya melalui rapat fraksi, musyawarah, atau koordinasi informal. Hal tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut ini:

1. Frekuensi rapat
2. Prosedur pengambilan keputusan

3. Pedoman formal

3. Bentuk Agregasi

Langkah selanjutnya setelah aspirasi diterima dan diproses, maka DPRD Fraksi PKB perlu menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan kompromi antar anggota, bagaimana prioritas ditentukan, serta kesesuaian Pokir terhadap prioritas pembangunan. Hal tersebut dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Kompromi anggota
2. Penetapan prioritas
3. Kesesuaian dengan visi partai & prioritas pembangunan

4. Output Agregasi

Dalam variable ini menganalisis hasil nyata dari proses penyusunan Pokir berupa dokumen resmi yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Kualitas dokumen Pokir
2. Jumlah aspirasi yang terakomodasi
3. Ketepatan Pokir dengan kebutuhan masyarakat

5. Dampak Agregasi

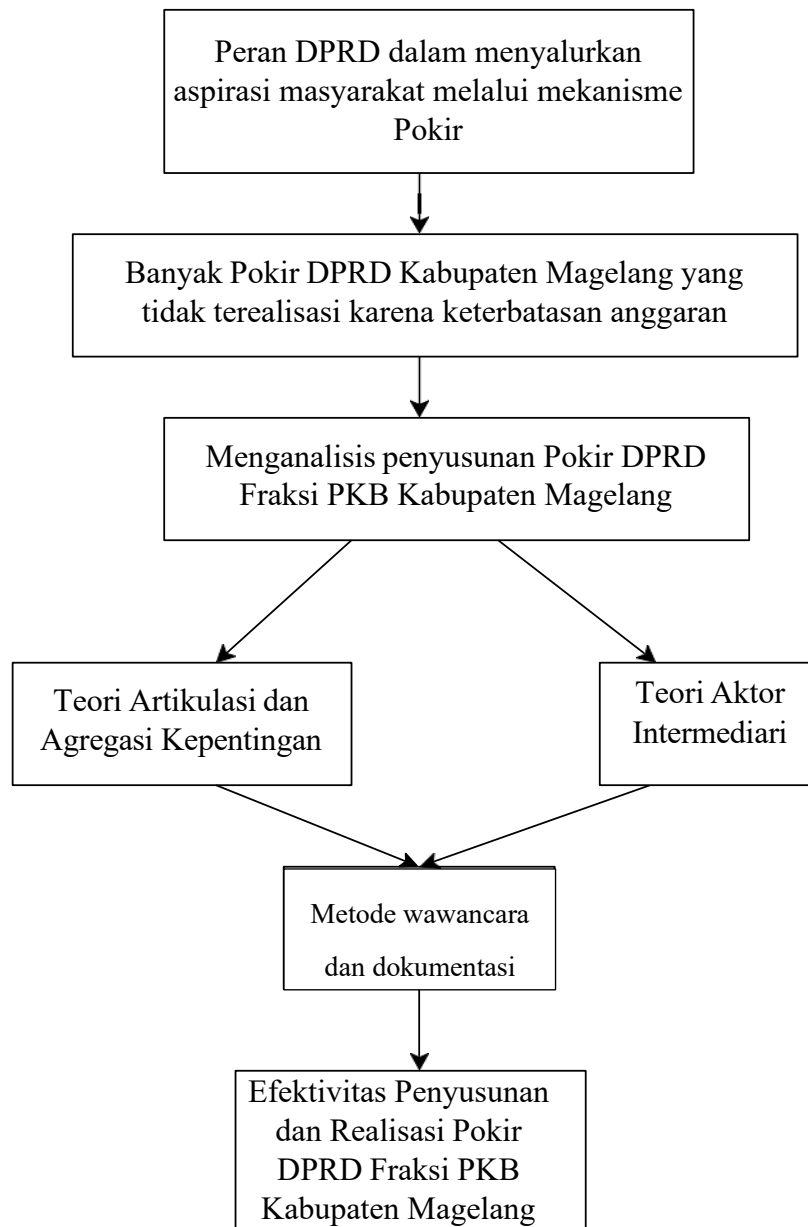
Dalam variabel ini menganalisis sejauh mana Pokir yang sudah di input ke sistem akan terealisasi dalam APBD dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Realisasi Pokir
2. Keberlanjutan Program
3. Akuntabilitas Publik

Penggabungan kedua teori tersebut dapat diterapkan dalam penelitian tentang penyusunan Pokir DPRD Fraksi PKB Kabupaten Magelang. Setelah melaksanakan forum penyampaian aspirasi seperti reses, biasanya DPRD akan menerima berbagai macam aspirasi yang berbeda-beda dari masyarakat. Aspirasi-aspirasi tersebut akan mencerminkan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda pula. Pada tahap artikulasi, masyarakat menyampaikan usulan mereka melalui suatu forum formal.

Kemudian pada tahap agregasi, DPRD Fraksi PKB akan melakukan seleksi dan kompromi untuk menyatukan berbagai kepentingan tersebut yang didasarkan pada kebutuhan daerah, anggaran yang tersedia, dan kesesuaian dengan RPJMD. Hasil dari agregasi kepentingan ini pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Pokir DPRD. Dengan demikian, pengolahan aspirasi yang baik akan berpengaruh pada Pokir yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan didasarkan pada kepentingan yang telah diagregasi secara adil dan merata.

1.8 Kerangka Berfikir



1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara, langkah, atau prosedur ilmiah untuk mendapatkan data sebagai kebutuhan penelitian dengan maksud dan tujuan tertentu. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan data dan informasi menggunakan cara atau metode yang dibuat untuk memastikan proses penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dapat dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti menjalankan proses penelitiannya dengan menggunakan prosedur berikut:

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain serta menggunakan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah (Moelong, 2005). Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2009:25) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah. Selain itu Menurut Saryono (2010: 49) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat

dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Diperkuat lagi dengan pendapat Yusuf (2017: 330-331) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat berfokus pada pencarian makna, pemahaman, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang fenomena serta disajikan secara naratif. Berdasarkan berbagai pandangan para ahli dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan prosedur atau tata cara yang didasarkan pada kenyataan atau kondisi alamiah suatu tempat atau peristiwa.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Magelang yang tepatnya berada di Jl. Soekarno Hatta, Patran, Sawitan, Kecamatan Mungkid. Lokasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang berfokus pada kegiatan legislatif di tingkat daerah. Selain itu, Kantor DPRD Kabupaten Magelang sebagai pusat pengambilan keputusan yang memiliki peran penting dalam kebijakan daerah khususnya kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang. Sehingga sangat ideal untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Magelang, pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, dan

pihak terkait lainnya yang terlibat dalam kegiatan legislatif di Kantor DPRD Kabupaten Magelang.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) data yang kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat, atau gambar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif berbentuk wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan masalah yang terjadi pada objek yang diteliti, sehingga peneliti dapat melihat kenyataan yang terjadi dalam objek tersebut.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sehingga cara memperoleh data tidak melalui perantara apapun dan berinteraksi dengan subjek penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui tahapan wawancara dan jawaban dari daftar pertanyaan yang diberikan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapat

melalui buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, laporan, dokumen instansi terkait, perundang-undangan dan studi kepustakaan lainnya. Selain itu data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumentasi atau gambar yang memiliki kaitannya dengan penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dengan menggunakan wawancara ini akan lebih leluasa bagi peneliti, sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Akan tetapi sebelumnya peneliti telah mempersiapkan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diberikan kepada narasumber, namun seiring berjalannya wawancara pertanyaan yang diajukan dapat berkembang dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

b. Dokumentasi

Dokumen menjadi sumber data penting yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi hasil penelitiannya. Bentuk dokumen meliputi tulisan, gambar, foto, jurnal, undang-undang, serta dokumen lain yang nantinya berguna untuk memberikan informasi tambahan bagi peneliti. Selain itu, dokumen juga

berperan dalam memperkuat validitas temuan penelitian serta membantu peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan secara lebih mendalam dan sistematis.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi

Menurut Miles dan Huberman (2014) model analisis data interaktif adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui ketiga tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis beberapa data seperti transkrip wawancara, hasil data lapangan kemudian data dipilih digabungkan dan disusun berdasarkan sumber informasi.

2. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring, menganalisis, menyeleksi dan mengelompokkan data yang sesuai dengan fokus penelitian dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Bentuk reduksi data berupa menulis ringkasan, mengkode, memfokuskan tema, menemukan batas permasalahan, dan menulis catatan. Proses reduksi data dilakukan sampai selesainya penelitian.

3. Penyajian Data

Reduksi data dilakukan dengan menyajikan informasi yang telah direduksi sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dalam penelitian kualitatif meliputi deskriptif naratif, tabel, grafik, jenis, dan uraian singkat. Akan tetapi, dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks

naratif. Data dalam penelitian kualitatif paling banyak disajikan menggunakan teks naratif (Miles dan Huberman, 1984).

4. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (2007:18) Kesimpulan adalah bagian dari suatu aktivitas konfigurasi yang utuh. Dalam penelitian kualitatif Kesimpulan akan terus mengalami perkembangan mengikuti penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan menciptakan data yang lengkap untuk dirumuskan dalam kesimpulan akhir.

Dalam menguji keabsahan data, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) adalah teknik pengumpulan dari data-data dan sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu melalui cara membandingkan data untuk menemukan kesamaan atau perbedaan informasi. Penelitian ini membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara kemudian dianalisis secara rinci untuk mendapatkan pemahaman alasan sebenarnya. Data yang paling konsisten dan dapat dipercaya dijadikan untuk menyusun kesimpulan akhir, sehingga keabsahan data dari temuan penelitian ini akan semakin kuat.

BAB II

Fraksi PKB dan Peta Politik di Kabupaten Magelang

2.1 Sejarah Perkembangan Politik PKB di Kabupaten Magelang

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Magelang lahir pada tahun 1998 melalui dukungan para ulama karismatik dari Nahdlatul Ulama, seperti K.H. Muhammad Yusuf Chudlari atau Gus Yusuf dan K.H. Muhammad Solikhun (Aini, 2020). Dua ulama tersebut merupakan pemilik pondok pesantren besar dan juga memiliki jamaah yang cukup banyak. Sejak berdirinya PKB sudah mendapat dukungan kuat dari banyak masyarakat karena basis konstituennya yang sangat dekat dengan pesantren dan jamaah NU. Mengingat Magelang sering mendapat julukan sebagai kota Santri, sehingga memiliki peluang besar bagi perkembangan NU melalui kendaraan politiknya yaitu partai politik seperti PKB.

Konsolidasi PKB yang kuat di daerah ini dapat dilihat melalui pemilu legislatif tahun 1999 dengan meraih 13 kursi kemudian meraih 12 kursi pada pemilu 2004. Aktivis Pimpinan Anak Cabang (PAC) sangat penting berperan dalam mengarahkan jamaah, baik di pesantren maupun di perangkat NU lain untuk memilih calon legislatif dari PKB. Namun, pada tahun 2009 dukungan kepada PKB menurun akibat adanya perpecahan yang terjadi di internal PKB Kabupaten Magelang yang kemudian melahirkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (Aini, 2020). Transisi sebagian ulama dan jamaah dari PKB ke PKNU membuat konsolidasi PKB Magelang melemah. Berikut dapat dilihat perolehan kursi DPRD Fraksi PKB di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun.

**Tabel 2. 1 Perolehan Kursi DPRD Fraksi PKB
di Kabupaten Magelang**

Parpol	Tahun	Jumlah Kursi
PKB	Pemilu 1999	13
PKB	Pemilu 2004	12
PKB	Pemilu 2009	6
PKB	Pemilu 2014	9
PKB	Pemilu 2019	8
PKB	Pemilu 2024	12

Sumber : magelangkab.bps.go.id

Setelah mengalami penurunan tajam dengan hanya memperoleh 6 kursi pada tahun 2009, PKB kembali menunjukkan perkembangannya kembali pada pemilu-pemilu legislatif berikutnya. Pada pemilu legislatif 2014 jumlah perolehan kursi PKB mengalami peningkatan menjadi 9 kursi yang menandakan pulihnya konsolidasi dan dukungan dari masyarakat. Meskipun pada pemilu legislatif tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 8 kursi, PKB tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai dengan basis dukungan yang kuat di kabupaten Magelang. Hal tersebut menunjukkan perolehan suara yang stabil dan menandakan bahwa PKB mampu beradaptasi terhadap perkembangan dinamika politik serta mampu menghadapi persaingan yang ketat dengan partai politik lainnya. Puncaknya pada pemilu legislatif tahun 2024 PKB berhasil memperoleh 12 kursi dengan menempati posisi kedua setelah PDIP yang memperoleh 15 kursi, sehingga selisih jumlah perolehan kursi PDI dan PKB tidak terlalu jauh. Hal tersebut menandakan semakin kuatnya posisi PKB dan menegaskan kembalinya dominasi PKB sebagai salah satu kekuatan politik di Kabupaten Magelang.

2.2 Dinamika Politik PKB pada Pemilu 2024

Sebagai salah satu partai besar dengan basis dukungan yang kuat, PKB berhasil menunjukkan eksistensinya kembali dengan menempatkan beberapa kadernya untuk ikut berkontestasi pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Magelang tahun 2024. Hasil perolehan suara tiap calon legislatif menunjukkan variasi berbeda-beda di tiap daerah pemilihan yang mencerminkan tingkat keberagaman dukungan masyarakat terhadap calon legislatif. Dari hasil pemilu legislatif tersebut terlihat bahwa suara terbanyak dengan suara 14.975 diperoleh Muhammad Fahrudin dari Dapil 6 yang saat ini menjabat sebagai salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Magelang. Disusul oleh Budiyo dan H. Islakhudin dari Dapil 4 yang juga memperoleh banyak dukungan. Gambaran jelas mengenai distribusi suara caleg PKB di masing-masing dapil, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 2 Perolehan suara sah caleg DPRD Kab. Magelang 2024 Fraksi PKB

Nama Anggota	Daerah Pemilihan	Suara Sah
Bintang Adi Taruna, S.H., M.Kn.	Magelang 1	10.026
Muhamad Adib, S.Ag.	Magelang 1	9.254
Ahmad Zaenal Mubarrok, S.Ud.	Magelang 2	9.715
Hibatun Wafiroh, S.Ag., M.Ag.	Magelang 3	8.187
Budiyo	Magelang 4	11.192
H. Islakhudin	Magelang 4	10.769
H. Sumadi, S.E.	Magelang 5	8.339
Muhajir, S.IP.	Magelang 5	6.692
Muhamad Fahrudin	Magelang 6	14.975
Sukur Akhadi	Magelang 6	10.534
Mukh. Ma'ruf, S.T.	Magelang 6	8.964
Teguh Wiharso, S.E.	Magelang 6	7.675

Sumber : jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

Dari tabel tersebut dapat dilihat PKB Kabupaten Magelang Pada Pemilu legislatif 2024 berhasil meraih 12 kursi DPRD dari enam daerah pemilihan (dapil). Dapil 1 (Mungkid, Mertoyudan, Borobudur) menyumbang dua kursi melalui Bintang Adi Taruna dan Muhamad Adib, Dapil 2 (Salaman, Tempuran, Kajoran) satu kursi lewat Ahmad Zaenal Mubarrok, serta Dapil 3 (Kaliangkrik, Bandongan, Windusari) satu kursi melalui Hibatun Wafiroh. Sementara itu, Dapil 4 (Secang, Grabag, Ngablak) memberikan dua kursi dengan perolehan suara signifikan dari Budiyo dan Islakhudin, dan Dapil 5 (Pakis, Tegalrejo, Candimulyo, Sawangan) juga menyumbang dua kursi lewat Sumadi dan Muhajir. Basis terkuat PKB terlihat di Dapil 6 (Dukun, Srumbung, Ngluwar, Muntilan) dengan empat kursi yang diraih Muhamad Fahrudin, Sukur Akhadi, Mukh. Ma'ruf, dan Teguh Wiharso. Komposisi ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap PKB tersebar merata di seluruh dapil dengan dominasi paling besar di wilayah Dapil 6.

Pada pemilihan Bupati Kabupaten Magelang tahun 2024, PKB berhasil mengusung paslon sendiri yang didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Magelang nomor 1262 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang 2024. Di mana PKB memperoleh total suara sebanyak 189.982, oleh karena itu PKB dapat memenuhi syarat untuk mengusung paslon Bupati secara mandiri. Akan tetapi, hasil dari pemilihan Bupati tersebut paslon yang diusungkan oleh PKB mengalami kekalahan, sementara paslon dari PDIP yang akhirnya memenangkan kontestasi. Kondisi ini menempatkan PKB menjadi partai oposisi yang akan berdampak pada terealisasinya Pokir. Hal tersebut dikarenakan persetujuan akhir dalam Pokir berada di kewenangan Bupati sebagai kepala daerah.

2.3 Struktur Internal Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang

Berikut susunan pimpinan dan anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Magelang Masa Jabatan 2024-2029:

**Tabel 2. 3 Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi PKB
DPRD Kab. Magelang 2024-2029**

Nama	Jabatan
Muhamad Adib, S.Ag.	Ketua
Hibatun Wafiroh, S.Ag., M.Ag.	Sekretaris
Muhamad Fahrudin	Anggota
Budiyono	Anggota
H. Islakhudin	Anggota
Bintang Adi Taruna, S.H., M.Kn.	Anggota
Ahmad Zaenal Mubarroq, S.Ud.	Anggota
H. Sumadi, S.E.	Anggota
Muhajir, S.IP.	Anggota
Sukur Akhadi	Anggota
Mukh. Ma'ruf, S.T.	Anggota
Teguh Wiharso, S.E	Anggota

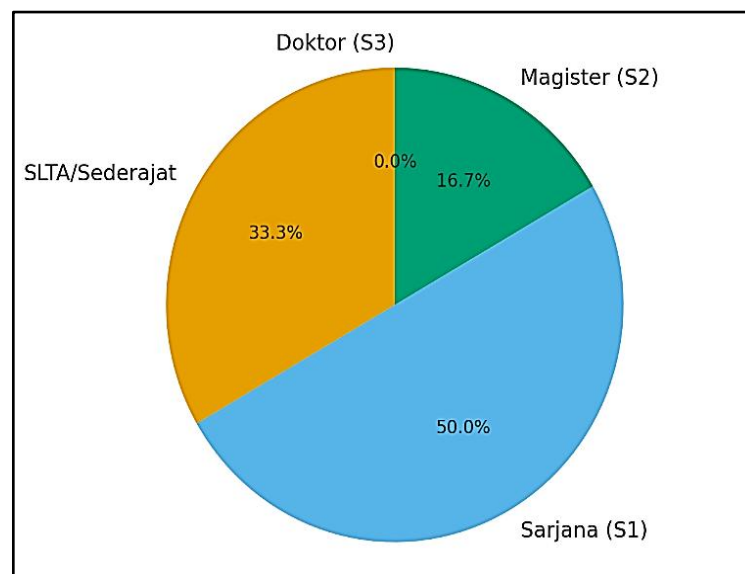
Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Magelang

Berdasarkan susunan pada tabel tersebut Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang tahun 2024-2029, ketua fraksi dijabat oleh Muhamad Adib, S.Ag. kemudian Hibatun Wafiroh, S.Ag., M.Ag menjabat sebagai sekretaris serta dukungan dari 10 anggota lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 12 Anggota Dewan. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian jelas antara pimpinan dan anggota fraksi. Dengan jumlah anggota yang relatif besar, Fraksi PKB memiliki kekuatan politik yang juga besar untuk mempengaruhi arah pembahasan kebijakan, membangun komunikasi politik dengan pihak eksekutif, serta mengartikulasikan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Magelang.

2.4 Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Fraksi PKB

Tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Magelang Fraksi PKB masa jabatan 2024-2029 menunjukkan variasi dari SLTA/ sederajat hingga magister. Dari keseluruhan jumlah anggota, terdapat 4 anggota dewan lulusan SLTA/ sederajat, 6 anggota dewan lulusan sarjana (S1), dan 2 anggota dewan lulusan magister (S2), sementara tidak ada yang menempuh pendidikan hingga jenjang doktor (S3) (Setwan Kab. Magelang, 2024). Untuk gambaran lebih jelas mengenai komposisi tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut.

Gambar 2. 1 Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Fraksi PKB Kab. Magelang 2024-2029



Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Magelang

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Magelang Fraksi PKB tahun 2024 menempuh pendidikan sarjana (S1) dengan persentase 50%. Lulusan SLTA/ sederajat menempati posisi kedua dengan 33,3%, diikuti lulusan magister (S2) sebanyak 16,7%, sementara tidak ada

anggota yang berpendidikan doktor (S3). Komposisi tersebut menunjukkan adanya keberagaman tingkat pendidikan, dengan dominasi lulusan S1 yang sekaligus menggambarkan bahwa sebagian besar anggota fraksi telah menempuh pendidikan tinggi. Latar belakang pendidikan yang bervariasi tersebut dapat memberikan kombinasi keahlian dan pengalaman yang beragam di dalam fraksi sehingga dapat saling melengkapi dalam menjalankan fungsi dan tugas DPRD.

2.5 Tenaga Ahli Fraksi

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang memiliki tenaga ahli yang diangkat secara resmi melalui Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/2/KEP/02/2025 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025. Berdasarkan keputusan tersebut tugas tenaga ahli fraksi PKB adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi dalam Rancangan Peraturan Daerah.
2. Memfasilitasi fraksi dalam penyusunan jawaban fraksi atas pendapat Bupati dalam Rancangan Peraturan Daerah inisiatif.
3. Memfasilitasi pelaksanaan reses anggota DPRD.
4. Memfasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
5. Memfasilitasi pelaksanaan hibah/ bantuan sosial.
6. Memfasilitasi pelaksanaan Jaring Pengaman Ekonomi
7. Memfasilitasi laporan kinerja tahunan fraksi.
8. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan fraksi.

Dari beberapa tugas tenaga ahli fraksi tersebut yang relevan dengan penelitian ini adalah tugas tenaga ahli fraksi dalam memfasilitasi penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Peran tenaga ahli fraksi dalam proses penyusunan Pokir menjadi sangat penting karena membantu fraksi dan seluruh anggota dewan fraksi PKB mengolah, menganalisis, dan merumuskan banyaknya aspirasi yang dibawa Anggota DPRD dari masyarakat agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberadaan tenaga ahli sangat mendukung fraksi dalam menghasilkan Pokir yang lebih terstruktur dan dapat diimplementasikan menjadi kebijakan pemerintah daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang memiliki posisi yang cukup strategis dalam dinamika politik daerah, baik melalui sejarah panjang konsolidasinya, perolehan kursi yang stabil, maupun peran aktif dalam proses legislasi dan pengawasan. Struktur internal yang kuat, tingkat pendidikan anggota yang mayoritas sudah menempuh pendidikan tinggi, serta dukungan tenaga ahli fraksi semakin memperkuat kapasitas Fraksi PKB dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan basis konstituen yang kuat dari kalangan pesantren dan NU, serta kemampuan beradaptasi menghadapi dinamika politik lokal, Fraksi PKB berpotensi terus menjadi kekuatan penting dalam menentukan arah kebijakan di Kabupaten Magelang pada periode 2024–2029.